



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 17 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bulu bulu, 10 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 09 September 2020 juga dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan di Bulu-Bulu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0282/15/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang dan di rumah orang tua Termohon di Dusun Bulu-Bulu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang secara bergantian kemudian kerumah kediaman bersama di Dusun Bulu-Bulu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Andi Aqila Syafana binti A. Anugrah yang saat ini berusia 3 tahun dan berada dalam pemeliharaan Termohon

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awlanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- Termohon tidak mau melayani suami berhubungan badan
- Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama Haidir

6. Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2020 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon menemukan foto-foto Termohon dengan laki-laki bernama Haidir di telpon genggam (HP) Termohon, yang mana sejak pertengkaran tersebut Termohon Pergi meninggalkan rumah

7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan Lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx Wakka, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Bulu-Bulu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa yakin rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dan hal tersebut sudah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Nomor 0282/15/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup dan di stempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai yang oleh ketua majelis diberi tanda P..

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon secara bergantian lalu pindah kerumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2017
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon untuk berhubungan badan dan Termohon telah menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama Haidir;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyebab lain atau tidak, akan tetapi pada bulan Agustus 2020 adalah puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menemukan foto-foto Termohon bersama dengan laki-laki yang bernama Haidir tersebut di Hp Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian lalu pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2017
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon untuk berhubungan badan dan Termohon telah menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama Haidir;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyebab lain atau tidak, akan tetapi pada bulan Agustus 2020 adalah puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menemukan foto-foto Termohon bersama dengan laki-laki yang bernama Haidir tersebut di Hp Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau melayani suami berhubungan badan, Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain bernama Haidir, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah pada tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau melayani Pemohon ditempat tidur dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama sabir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati untuk bersabar agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Ribeham, S.Ag**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag**

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)